



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI KURNIAWAN BIN HASANUSI**;
2. Tempat lahir : Gunung Batin Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 16 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 02, Rt/Rw 002/002, Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 206/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Kurniawan Bin (Alm) Hasanusi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



"pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK roda dua merk Honda Beat Type H1B02N42L0A/T dengan Nomor Polisi BE-4240-KT Tahun 2021 warna magenta hitam dengan Noka: MH1JM911XMK639043 Nosin: JM91E1642111 an. Rada Anggraini;

- 1 (satu) lembar BPKB roda dua merk Honda Beat Type H1B02N42L0A/T dengan Nomor Polisi BE-4240-KT Tahun 2021 warna magenta hitam dengan Noka: MH1JM911XMK639043 Nosin: JM91E1642111 an. Rada Anggraini;

Dikembalikan kepada saksi Rada Anggraini Bin Johansyah Sengaji;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa Andi Kurniawan Bin (Alm) Hasanusi bersama-sama dengan sdr. Soni (DPO), pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di bengkel sepeda

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



motor milik saksi Ardi Isnanto Bin Purwanto tepatnya di Desa Bandar Rejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa Andi Kurniawan Bin (Alm) Hasanusi bersama-sama dengan sdr. Soni (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Soni (DPO) menuju arah Kec. Batanghari dengan niat akan mencuri sepeda motor. Sesampainya di Kec. Batanghari tepatnya di bengkel sepeda motor milik saksi Ardi Isnanto Bin Purwanto di Desa Bandar Rejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur sekira pukul 05.30 WIB, sdr. Soni (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0A/T dengan Nomor Polisi BE 4240 KT Tahun 2021 warna magenta hitam milik saksi Rada Anggraini Bin Johansyah Sengaji terparkir didepan bengkel sehingga muncul niat Terdakwa dan sdr. Soni (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut sedang dipinjam oleh saksi Nur Rifai Fajar Buana Bin Hasanusi. Lalu Terdakwa dan sdr. Soni (DPO) berhenti didepan bengkel tersebut kemudian sdr. Soni (DPO) langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motornya di tepi jalan untuk mengawasi keadaan sekitar bengkel. Selanjutnya sdr. SONI (DPO) masuk kedalam bengkel untuk mencari kunci sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu pintu bengkel terbuka dan sdr. Soni (DPO) melihat kunci sepda motor tersebut berada di lantai disamping saksi Nur Rifai Fajar Buana yang sedang tidur. Setelah kunci sepeda motor tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



diambil oleh sdr. Soni (DPO), sdr. Soni (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengatakan akan mengambil sepeda motor tersebut dengan kunci sudah ditangannya yang kemudian Terdakwa dengan sadar menyetujui dan mengetahui bahwa sdr. Soni (DPO) akan mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian sdr. Soni (DPO) menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0A/T dengan Nomor Polisi BE 4240 KT Tahun 2021 warna magenta hitam dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya lalu Terdakwa mengikutinya dari belakang sampai kerumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0A/T dengan Nomor Polisi BE-4240-KT Tahun 2021 warna magenta hitam tersebut, Terdakwa menjualnya dengan cara COD (cash on delivery) kepada sdr. Ayi di Lampung Tengah seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rada Anggraini Bin Johansyah Sengaji mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa Andi Kurniawan Bin (Alm) Hasanusi bersama-sama dengan sdr. Soni (DPO), pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di bengkel sepeda motor milik saksi Ardi Isnanto Bin Purwanto tepatnya di Desa Bandar Rejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa Andi Kurniawan Bin (Alm) Hasanusi bersama-sama dengan sdr. Soni (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Soni (DPO) menuju arah Kec. Batanghari dengan niat akan mencuri sepeda motor. Sesampainya di Kec. Batanghari tepatnya di bengkel sepeda motor milik saksi Ardi Isnanto Bin Purwanto di Desa Bandar Rejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur sekira pukul 05.30 WIB, sdr. Soni (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0A/T dengan Nomor Polisi BE 4240 KT Tahun 2021 warna magenta hitam milik saksi Rada Anggraini Bin Johansyah Sengaji terparkir didepan bengkel sehingga muncul niat Terdakwa dan sdr. Soni (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut sedang dipinjam oleh saksi Nur Rifai Fajar Buana Bin Hasanusi. Lalu Terdakwa dan sdr. Soni (DPO) berhenti didepan bengkel tersebut kemudian sdr. Soni (DPO) langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motornya di tepi jalan untuk mengawasi keadaan sekitar bengkel. Selanjutnya sdr. Soni (DPO) masuk kedalam bengkel untuk mencari kunci sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu pintu bengkel terbuka dan sdr. Soni (DPO) melihat kunci sepda motor tersebut berada di lantai disamping saksi Nur Rifai Fajar Buana yang sedang tidur. Setelah kunci sepeda motor tersebut diambil oleh sdr. Soni (DPO), sdr. Soni (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengatakan akan mengambil sepeda motor tersebut dengan kunci sudah ditangannya yang kemudian Terdakwa dengan sadar menyetujui dan mengetahui bahwa sdr. Soni (DPO) akan mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian sdr. Soni (DPO) menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0A/T dengan Nomor Polisi BE 4240 KT Tahun 2021 warna magenta hitam dan langsung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya lalu Terdakwa mengikutinya dari belakang sampai kerumah Terdakwa;

Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42L0A/T dengan Nomor Polisi BE-4240-KT Tahun 2021 warna magenta hitam tersebut, Terdakwa menjualnya dengan cara COD (cash on delivery) kepada sdr. AYI di Lampung Tengah seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rada Anggraini Bin Johansyah Sengaji mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N42L0 A/T Dengan Nomor Polisi BE 4240 KT Tahun 2021 Warna Magenta Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK639043, Nomor Mesin JM91E1642111 atas nama Rada Anggraini pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB di bengkel Ardi yang beralamatkan di Ds. Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut dipinjam oleh teman Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji yang bernama Aditia Saputra sejak hari Jumat sekira pukul 16.30 WIB dan Aditia sudah sering kali

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



meminjam sepeda motor milik Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji;

- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji diberitahu oleh Aditia Saputra melalui telephone jika sepeda motor tersebut telah hilang di bengkel Ardi kemudian Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji mendatangi bengkel tersebut untuk menyakinkan sepeda motor itu hilang;

- Bahwa saat kejadian, Aditia Saputra sedang tidur dan dibangunkan oleh temannya bernama Saksi Nur Rifai Fajar Buana Bin Hasanusi kalau sepeda motor diambil orang, lalu mencoba mengejanya namun tidak berhasil;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji berada di rumah Kost milik Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji di Kota Metro;

- Bahwa Aditia Saputra sempat mencari sepeda motor tersebut dan menemukan di marketplace, namun ketika melihat komentar pada postingan tersebut adalah sepeda motor sudah terjual;

- Bahwa sepeda motor tersebut belum kembali, namun Adit sudah mengganti kepada Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji satu unit sepeda motor;

- Bahwa kerugian Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun sebenarnya yang mengalami kerugian adalah Adit karena dia lah yang mengganti sepeda motor kepada Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji;

- Bahwa sampai saat ini belum ada orang yang datang kepada Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji untuk berdamai;

- Terhadap keterangan Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2024, Terdakwa telah menawarkan kepada Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali sepeda motor Honda Beat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type H1B2N42L0 A/T Dengan Nomor Polisi BE 4240 KT Tahun 2021 Warna Magenta Hitam dengan Nommor Rangka MH1JM911XMK639043, Nomor Mesin JM91E1642111;

- Bahwa Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali telah mengetahui dari berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp jika sepeda motor tersebut merupakan hasil dari mengambil milik orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sempat ditawarkan oleh teman Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali yaitu Wahyu melalui media Marketplace;
- Bahwa Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali pernah ditawari oleh Terdakwa juga yaitu sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih dan sepeda motor tersebut dari hasil pengambilan di wilayah Lampung Timur;
- Bahwa hubungan Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali dengan Terdakwa hanyalah sekedar teman biasa;
- Terhadap keterangan Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya Bin Sardiono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya Bin Sardiono mengetahui Terdakwa akan menjual sepeda motor sekitar tanggal lupa bulan Maret 2024 karena diberitahu oleh Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali jika ada sepeda motor yang akan dijual atau ditawarkan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B2N42L0 A/T Dengan Nomor Polisi BE 4240 KT Tahun 2021 Warna Magenta Hitam;
- Bahwa Saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya Bin Sardiono ditawari sepeda motor dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya Bin Sardiono telah memposting atau menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Magenta Hitam tersebut melalui media Marketplace Facebook milik Saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya Bin Sardiono;

- Bahwa setelah adanya orang yang akan membeli sepeda motor tersebut kemudian Saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya Bin Sardiono memberitahukan kepada Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali dan kemudian Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab kalau sepeda motor tersebut sudah terjual kepada orang lain;
- Bahwa harga yang Saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya Bin Sardiono tawarkan ke Marketplace seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya Bin Sardiono, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Nur Rifai Fajar Buana Bin Hasanusi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian pengambilan sepeda motor itu di hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 05.30 WIB, Saksi Nur Rifai Fajar Buana Bin Hasanusi berada di dalam bengkel sedang istirahat bersama Aditia Saputra dan Tomi kemudian mendengar adanya bunyi injeksi sepeda motor dalam keadaan hidup atau on, sehingga keluar bengkel untuk memastikan suara tersebut dan pada saat akan keluar dan berada di pintu bengkel mendapati adanya seseorang yang tidak Saksi Nur Rifai Fajar Buana Bin Hasanusi kenal yang pada saat itu sedang menaiki sepeda motor milik korban dalam keadaan hidup dan diketahui oleh Saksi Nur Rifai Fajar Buana Bin Hasanusi dan berteriak "Woy maling-maling" sehingga pelaku langsung kabur dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Nur Rifai Fajar Buana Bin Hasanusi mencoba mengejar dengan cara berlari ke jalan dengan berteriak minta tolong tetapi tidak terkejar dan pada saat berlari mengejar pelaku tersebut Saksi Nur Rifai Fajar Buana Bin Hasanusi mendapati adanya seseorang yang berada di depan masjid yang tidak jauh dari bengkel tersebut yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter yang berada di atas sepeda motor N Max

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



warna Hitam Dop dalam keadaan hidup, tetapi sebelum sampai ke tempat orang tersebut, kemudian seseorang tersebut langsung ikut kabur bersama pencuri sepeda motor milik korban Rada Anggraini;

- Bahwa karena tidak terkejar kemudian Saksi Nur Rifai Fajar Buana Bin Hasanusi kembali ke bengkel untuk mengambil sepeda motor dan kembali berusaha mengejar bersama Aditia namun tidak bisa menemukan dan kehilangan jejak pelaku kemudian kembali ke bengkel;

- Terhadap keterangan Saksi Nur Rifai Fajar Buana Bin Hasanusi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Soni telah mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB di depan bengkel sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N42L0 A/T Dengan Nomor Polisi BE 4240 KT Tahun 2021 Warna Magenta Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK639043 Nomor Mesin JM91E1642111 yang beralamatkan di Ds. Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Soni berangkat dari rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Soni merk Yamaha N Max, dan di dalam perjalanan pada saat sedang melintas di TKP Bengkel Sepeda Motor sekira pukul 05.30 WIB, Soni menyuruh Terdakwa untuk berhenti di pinggir jalan, kemudian Soni turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut dan Terdakwa menunggu di tepi jalan dan masih berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar bengkel, kemudian Soni masuk dalam bengkel yang pada saat itu pintunya tidak ditutup untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang pada saat itu berada di lantai di samping korban yang sedang tertidur. Setelah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



kunci kontak sepeda motor tersebut diambil kemudian Soni menghampiri sepeda motor milik korban dan menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian membawanya kabur. Pada saat Soni membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut kemudian Terdakwa juga mengikuti di belakangnya menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke arah Batanghari;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual dengan cara COD kepada Ayi di Lampung Tengah dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa bagi dengan Soni yang mana Soni mendapat bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Soni untuk membayar hutang kepada Terdakwa lalu kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk beli rokok;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa sudah empat kali menjalani hukuman yaitu yang pertama pada tahun 2012 dalam perkara senjata api rakitan, yang kedua pada sekira tahun 2012 dalam perkara Pencurian dengan kekerasan, yang ketiga sekira tahun 2016 dalam perkara Narkotika, kemudian yang keempat sekira tahun 2020 dalam perkara Narkotika dan saat ini saya sedang menjalani proses hukum dalam perkara pengambilan barang milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi; Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB Roda Dua Merk Honda Beat Type H1B02N42L0 A/T Dengan Nomor Polisi BE 4240 KT Tahun 2021 Warna

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magenta Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK639043 Nomor Mesin JM91E1642111 AN. Rada Anggraini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Soni berangkat dari rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Soni merk Yamaha N Max, dan di dalam perjalanan sekira pukul 05.30 WIB pada saat sedang melintas di TKP Bengkel sepeda motor yang beralamatkan di Ds. Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur melihat sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N42L0 A/T Dengan Nomor Polisi BE 4240 KT Tahun 2021 Warna Magenta Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK639043, Nomor Mesin JM91E1642111 milik Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji yang sedang dipinjam oleh Aditia Saputra;
2. Bahwa Soni menyuruh Terdakwa untuk berhenti di pinggir jalan, kemudian Soni turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N42L0 A/T Dengan Nomor Polisi BE 4240 KT Tahun 2021 Warna Magenta Hitam yang terparkir tersebut dan Terdakwa menunggu di tepi jalan dan masih berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar bengkel;
3. Bahwa Soni masuk dalam bengkel yang pada saat itu pintunya tidak ditutup untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang pada saat itu berada di lantai di samping Aditia Saputra yang sedang tertidur dan setelah kunci kontak sepeda motor tersebut diambil kemudian Soni menghampiri sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N42L0 A/T BE 4240 KT Tahun 2021 Warna Magenta Hitam dan menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian membawanya kabur namun diteriaki maling oleh Saksi Nur Rifai Fajar Buana Bin Hasanusi;

4. Bahwa pada saat Soni membawa kabur sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa juga mengikuti di belakangnya menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendari ke arah Batanghari;

5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut;

6. Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali sempat ditawarkan kepada Saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya Bin Sardiono dan diupload di media Marketplace seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa setelah adanya orang yang akan membeli sepeda motor tersebut kemudian Saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya Bin Sardiono memberitahukan kepada Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali dan kemudian Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab kalau sepeda motor tersebut sudah terjual kepada orang lain;

8. Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual dengan cara COD kepada Ayi di Lampung Tengah dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa bagi dengan Soni yang mana Soni mendapat bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Soni untuk membayar hutang kepada Terdakwa lalu kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk beli rokok;

9. Bahwa Terdakwa sudah empat kali menjalani hukuman yaitu yang pertama pada tahun 2012 dalam perkara senjata api rakitan, yang kedua pada sekira tahun 2012 dalam perkara Pencurian dengan kekerasan, yang ketiga sekira tahun 2016 dalam perkara Narkotika, kemudian yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



keempat sekira tahun 2020 dalam perkara Narkotika dan saat ini saya sedang menjalani proses hukum dalam perkara pengambilan barang milik orang lain;

10. Bahwa sepeda motor tersebut belum kembali, namun Adit sudah mengganti kepada Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji satu unit sepeda motor;

11. Bahwa kerugian Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun sebenarnya yang mengalami kerugian adalah Adit karena dia lah yang mengganti sepeda motor kepada Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji;

12. Bahwa sampai saat ini belum ada orang yang datang kepada Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji untuk berdamai;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk primair, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut dalam dakwaan dan bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terungkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Soni berangkat dari rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Soni merk Yamaha N Max, dan di dalam perjalanan sekira pukul 05.30 WIB pada saat sedang melintas di TKP Bengkel sepeda motor yang beralamatkan di Ds. Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur melihat sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N42L0 A/T Dengan Nomor Polisi BE 4240 KT Tahun 2021 Warna Magenta Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK639043, Nomor Mesin JM91E1642111 milik Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji yang sedang dipinjam oleh Aditia Saputra kemudian Soni menyuruh Terdakwa untuk berhenti di pinggir jalan, kemudian Soni turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N42L0 A/T Dengan Nomor Polisi BE 4240 KT Tahun 2021 Warna Magenta Hitam yang terparkir tersebut dan Terdakwa menunggu di tepi jalan dan masih berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar bengkel;

Menimbang bahwa dari fakta hukum juga diketahui selanjutnya Soni masuk dalam bengkel yang pada saat itu pintunya tidak ditutup untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang pada saat itu berada di lantai di samping Aditia Saputra yang sedang tertidur dan setelah kunci kontak sepeda motor tersebut diambil kemudian Soni menghampiri sepeda

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



motor Merk Honda Beat Type H1B02N42L0 A/T BE 4240 KT Tahun 2021 Warna Magenta Hitam dan menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian membawanya kabur namun diteriaki maling oleh Saksi Nur Rifai Fajar Buana Bin Hasanusi dan pada saat Soni membawa kabur sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa juga mengikuti di belakangnya menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke arah Batanghari untuk dijual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa bagi dengan Soni yang mana Soni mendapat bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Soni untuk membayar hutang kepada Terdakwa lalu kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk beli rokok;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N42L0 A/T BE 4240 KT Tahun 2021 Warna Magenta Hitam milik Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji yang sedang dipinjam oleh Aditia Saputra yang mana telah dijual Terdakwa sehingga Terdakwa dan Soni menerima uang penjualan senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji maupun Aditia Saputra;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diatas maka perbuatan Terdakwa bersama Soni yang telah mengambil barang tersebut diatas dari bengkel semula kemudian beralih dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dilakukan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengartikan unsur ini dengan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para pelaku haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji maupun Aditia Saputra untuk mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual maka apabila dihubungkan dengan pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Terdakwa tidak mempunyai hak atas hal tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari pada Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan tanda waktu terbenam matahari di wilayah Lampung dan sekitarnya yang diakses dari bmkgo.id untuk tanggal 22 Maret 2024 adalah pada pukul 18.09 WIB sedangkan pada 23 Maret 2024 pada saat terjadinya perbuatan waktu terbit matahari adalah 06.03 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil barang sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya sekira pukul 05.30 WIB tanggal 23 Maret 2024 sehingga waktu pengambilan tersebut berada dalam kurun masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit atau malam hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diketahui Aditya Saputra sedang tidur lalu dibangunkan oleh Saksi Nur Rifai Fajar Buana Bin Hasanusi yang terbangun saat mendengar sepeda motor tersebut menyala dan diambil Soni bersama Terdakwa kemudian dilakukan pengejaran namun tidak berhasil;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa dengan demikian ketika Terdakwa melakukan perbuatan di malam hari itu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Aditia Saputra selaku yang berhak karena saat itu sepeda motor itu dalam penguasaan Aditia Saputra yang telah meminjam dari pemiliknya yaitu Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan bekerja sama yang dilakukan sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan peran Soni adalah mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa mengamati keadaan sekitar yang mana keduanya dapat berada di bengkel itu saat lewat bersama dan Soni menyuruh Terdakwa berhenti karena akan mengambil sepeda motor yang terparkir disana selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi Aldi Eka Putra Bin Muhamad Ali sempat ditawarkan kepada Saksi Wahyu Andria Eko Sanjaya Bin Sardiono dan diupload di media Marketplace seharga Rp5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual dengan cara COD kepada Ayi di Lampung Tengah dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa bagi dengan Soni yang mana Soni mendapat bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Soni untuk membayar hutang kepada Terdakwa lalu kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk beli rokok;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya peran-peran tersebut, Terdakwa bersama Soni telah bekerja sama sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Majelis Hakim tidak melakukan penahanan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB Roda Dua Merk Honda Beat Type H1B02N42L0 A/T Dengan Nomor Polisi BE 4240 KT Tahun 2021 Warna Magenta Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK639043 Nomor Mesin JM91E1642111 AN. Rada Anggraini yang telah disita dari Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji, maka dikembalikan kepada Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji;
- Terdakwa beberapa kali telah melakukan perbuatan pidana dengan modus serupa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Kurniawan Bin Hasanusi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB Roda Dua Merk Honda Beat Type H1B02N42L0 A/T Dengan Nomor Polisi BE 4240 KT Tahun 2021 Warna Magenta Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK639043 Nomor Mesin JM91E1642111 AN. Rada Anggraini dikembalikan kepada Saksi Rada Anggraini Binti Johansyah Sengaji;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Yodhi Romansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)